

CETAK BIRU (BLUEPRINT)) SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

BAGI LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Medan Merdeka Barat No. 9. Jakarta 10110

Telepon 021- 3855807, Fax:62-21-3855807

website : www.depkominfo.go.id

e-mail : info@depkominfo.go.id

Daftar Isi

1. Pendahuluan	8
2. Referensi	9
3. Maksud dan Tujuan.....	9
4. Sistem Pemerintahan Daerah	10
4.1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	11
4.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah	12
4.3. Organisasi Tipikal Pemerintah Daerah.....	14
4.4. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	15
4.4.1. Kewenangan Daerah Propinsi	15
4.4.2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.....	16
4.5. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	17
4.4.1. Hak Pemerintah Daerah.....	17
4.4.2. Kewajiban Pemerintah Daerah.....	17
4.6. Fungsi Pokok Lainnya	18
4.6.1. Manajemen Kepegawaian Daerah	18
4.6.2. Menetapkan Peraturan Daerah	18
4.6.3. Pembangunan Daerah	19
4.6.4. Manajemen Keuangan Daerah.....	19
4.6.5. Pengelolaan Barang Daerah	20
5. e-Government	21
5.1. Tujuan Implementasi e-Government.....	21
5.2. Sasaran Pembangunan e-Government	21
5.3. Menuju e-Government	22
5.3.1. Transformasi fungsi pemerintahan.....	23
5.3.2. Kerangka arsitektur e-Government.....	23
5.3.3. Tingkatan egovernment	24
6. Cetak biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government.....	25
6.1. Government Function Framework.....	26
6.2. e-Government Solution Map	27
6.3. Application Requirements Standard	29
6.4. Blok Fungsi dan Modul	31
6.4.1. Properti Blok Fungsi	32
6.4.2. Properti Modul	32
7. Taksonomi	34
8. Penutup.....	37

Daftar Gambar

Gambar 4-1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11
Gambar 4-2. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Propinsi.....	14
Gambar 4-3. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota	15
Gambar 5-1. Transformasi Menuju e-Government.....	22
Gambar 5-2. Kerangka Arsitektur e-Government.....	24
Gambar 6-1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan	27
Gambar 6-2. Peta Solusi Aplikasi e-Government.....	28
Gambar 6-3. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government.....	28

Daftar Istilah Umum

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Back Office	Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya tidak langsung berhubungan dengan pengguna / customer
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta
DASK	Daftar Anggaran Satuan Kerja
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e-Gov	Electronic Government (e- Government)
Front Office	Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya langsung berhubungan dengan pengguna / customer
G2B	Government To Business (layanan pemerintah kepada dunia usaha)
G2C	Government To Citizen (layanan pemerintah kepada masyarakat)
G2G	Government To Government (layanan antar lembaga pemerintah)
Generik	Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan relatif sama antar satu propinsi dan kabupaten / kota dengan propinsi dan kabupaten / kota lainnya. Aplikasi tipe ini biasanya mengacu pada peraturan pemerintah (Kepmen, Inpres, KepPres, UU, dll) yang sama.
GIS	Geographical Information System (Sistem Informasi Geografis)
ICT	Information and Communication Technology
IKM	Industri Kecil dan Menengah (juga disebut dengan UKM – Usaha Kecil dan Menengah)
IT	Information Technology
PNS	Pegawai Negeri Sipil
RASK	Rencana Anggaran Satuan Kerja

Robust	Bisa menerima tanpa harus tidak berfungsi. Contoh: sistem aplikasi tidak menjadi berhenti beroperasi dengan normal ketika penggunaanya salah memasukkan data, misalnya data numerik diisi dengan huruf
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
Scalability	Kemampuan untuk memperbesar jumlah user atau meningkatkan kemampuan komputasinya tanpa membutuhkan perubahan besar terhadap sistem aplikasi tersebut. (sumber: www.e-formation.co.nz)
SDM	Sumber Daya Manusia
Spesifik	Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan biasanya ada perbedaan antar satu propinsi dan kabupaten / kota dengan propinsi dan kabupaten / kota lainnya. Aplikasi tipe ini biasanya mengacu pada peraturan daerah setempat.

Daftar Istilah Khusus Pemerintahan

(Sumber: UU 32/2004)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah	(disebut APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
Belanja daerah	Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
Daerah otonom	(disebut daerah), adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dekonsentrasi	Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Desa	(disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Desentralisasi	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(disebut DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah
Pembiayaan	Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
Pemerintah Daerah	Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah
Pemerintah Pusat	(disebut Pemerintah), adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

	dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintahan daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pendapatan daerah	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
Peraturan daerah	(disebut Perda) adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota
Peraturan kepala daerah	Peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah	Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Pinjaman daerah	Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
Tugas pembantuan	Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

1. Pendahuluan

Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

Menurut Inpres No 3/2003:

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;*
- (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.*

Mengingat lingkup e-Government bukan saja Pemerintahan Daerah, tetapi juga nasional, maka diperlukan panduan baku pengembangan sistem e-Government untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya (interoperabilitas).

Selanjutnya, membangun e-Government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

2. Referensi

- (1) UU 32/2004 (Perubahan UU 22/1999) Tentang Pemerintah Daerah
- (2) Inpres 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

2. Maksud dan Tujuan

Dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government bag lembaga Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-government, dengan ruang lingkup pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:

- ❑ Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory
- ❑ Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government
- ❑ Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif

3.1. Prinsip Desain Cetak biru (Blueprint)

Cetak biru (Blueprint) ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Untuk itu Cetak biru (Blueprint) ini didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility dan standardization.

Flexibility:

Cetak biru (Blueprint) ini memberikan panduan yang konsisten namun dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan Cetak biru (Blueprint) ini

dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengaruhi kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan e-Government di daerahnya.

Standardization:

Cetak biru (Blueprint) ini lebih mengedepankan deskripsi aplikasi-aplikasi e-Government di pemerintah daerah yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat standarisasi aplikasi e-Government secara nasional. Dasar-dasar peraturan pemerintah secara nasional dijadikan panduan utama dalam mendeskripsikan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi.


Dengan mengutamakan keseimbangan fleksibilitas dan standarisasi, maka Cetak biru (Blueprint) ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
2. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah.
3. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menterjemahkan Cetak biru (Blueprint) dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan nasional.

4. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah yang dijelaskan disini disarikan dari UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak semua penjelasan tentang pemerintah daerah disajikan, tetapi hanya diuraikan beberapa pokok bahasan yang berhubungan erat dengan sistem aplikasi e-Government.

4.1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Gambar 4-1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah.

Sedangkan Pemerintah Pusat (disebut Pemerintah), adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (termasuk urusan diluar yang tersebut diatas), Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan

sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

4.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah

Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

4.2.1. Tugas dan wewenang Kepala Daerah

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Mengajukan rancangan Perda
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.2.2. Tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

- b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

4.2.3. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.


4.2.4. Kewajiban Kepala Daerah lainnya

- a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah (disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 x dalam 1 tahun) sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan.
- b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD
- c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

4.3. Organisasi Tipikal Pemerintah Daerah



Gambar 4-2. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Propinsi



Gambar 4-3. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota

4.4. Kewenangan Pemerintah Daerah

4.4.1. Kewenangan Daerah Propinsi

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota

4.4.2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

4.5. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

4.4.1. Hak Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

4.4.2. Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya

4.6. Fungsi Pokok Lainnya

4.6.1. Manajemen Kepegawaian Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi kewenangan pemerintah, dan ada sebagian lain yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah.

Kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

4.6.2. Menetapkan Peraturan Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD.

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.

Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tataruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4.6.3. Pembangunan Daerah

Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (jangka waktu 1 tahun).

Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.6.4. Manajemen Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

4.6.5. Pengelolaan Barang Daerah

Barang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisa mutu barang, usia pakai serta nilai ekonomisnya, barang milik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan dan/atau dimusnahkan.

5. e-Government

5.1. Tujuan Implementasi e-Government


- ❑ Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- ❑ Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- ❑ Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan

5.2. Sasaran Pembangunan e-Government

- ❑ Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
- ❑ Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- ❑ Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
- ❑ Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

5.3. Menuju e-Government

Gambar 5-1. Transformasi Menuju e-Government



Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal.

Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

Beberapa contoh fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah

- ❑ Pelayanan Masyarakat
- ❑ Kepegawaian
- ❑ Keuangan Daerah
- ❑ Pengelolaan Aset
- ❑ Dan sebagainya

5.3.1. Transformasi fungsi pemerintahan


Berikut ini adalah beberapa hal yang mengalami perubahan diakibatkan terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik, oleh karena itu proses perubahannya perlu dikelola dengan baik sehingga transisinya bisa berjalan lancar.

- ❑ Perubahan Budaya Kerja
- ❑ Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- ❑ SOP dan Kebijakan Politik
- ❑ Peraturan dan Perundangan
- ❑ Leadership

5.3.2. Kerangka arsitektur e-Government

Salah satu kata kunci e-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan:

- ❑ Penggunaan Internet
- ❑ Penggunaan Infrastruktur Telematika
- ❑ Penggunaan Sistem Aplikasi
- ❑ Standarisasi Metadata
- ❑ Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- ❑ Sistem Dokumentasi Elektronik



Gambar 5-2. Kerangka Arsitektur e-Government

(Sumber : Inpres No. 3/2003)

Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta interoperabilitas antar komponen dalam sistem e-Government dan juga antar sistem e-Government itu sendiri, maka perencanaan dan pengembangan e-Government perlu dirumuskan dalam kerangka arsitektur e-government, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

5.3.3. Tingkatan e-government

Untuk membangun e-Government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah membangun e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak.

Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses

kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan.

- Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll.
- Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
- Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
- Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

6. Cetak biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government

Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah.

Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokkan dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi.


Dengan pendekatan ini, fungsi pemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen,


pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.

Disisi lain, Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar.

6.1. Government Function Framework

Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan.







Gambar 6-1. Kerangka Fungsi Sistem Pemerintahan

6.2. e-Government Solution Map

Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi pemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.



Gambar 6-2. Peta Solusi Aplikasi e-Government



Gambar 6-3. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government

Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi

tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.

6.3. Application Requirements Standard

Mengingat pengembangan e-Government lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem e-Government untuk saling

berhubungan dan saling bekerjasama (GIF – Government Interoperability Framework).

Disamping itu, sistem e-Government lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan e-Government yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-Government diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi e-Government:

- Reliable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free

- Interoperable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem

❑ Scalable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar

❑ User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya

❑ Integrateable

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

6.4. Blok Fungsi dan Modul

Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa fungsi pemerintahan dikelompokkan dalam grup-grup Blok Fungsi dan Modul-Modul. Deskripsi dari masing-masing Blok Fungsi dan Modul kemudian diuraikan dengan lebih rinci melalui tabel deskripsi properti.

6.4.1. Properti Blok Fungsi

Berikut adalah tabel properti untuk Blok Fungsi, beserta keterangan isinya:

Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {blok fungsi}]
Sub-Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda “-” kalau {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]
Fungsi	[disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]
Modul	[disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]
Integrasi	[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi pemerintahan]

6.4.2. Properti Modul

Berikut adalah tabel properti untuk Modul, beserta keterangan isinya:

Modul	[disini dituliskan judul {modul}]
Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]
Sub-Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]
Klasifikasi	<p>[sebagai gambaran awal, disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut dilihat dari sudut pandang sistem aplikasi komputer]</p> <p>Jenis Layanan:</p> <p>[disini ditandai <u>Front Office</u>, jika {modul} tersebut memberikan layanan langsung ke pengguna, dan <u>Back Office</u> jika tidak ada layanan langsung ke pengguna]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office,</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>[disini ditandai satu atau lebih ciri utama fungsi layanan yang diberikan oleh {modul}]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basisdata <input type="checkbox"/> Lainnya <p>Fungsi Aplikasi:</p> <p>[disini ditandai <u>Generik</u> jika fungsi {modul} kurang lebih sama untuk semua pemerintah daerah. cirinya, fungsi tersebut biasanya merujuk ke hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan <u>Spesifik</u> biasanya merujuk ke Peraturan Daerah setempat, atau bahkan tidak ada rujukan hukum dan peraturan perundang-undangannya]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik <p>Obyek Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> G2G, orientasi layanan ke intra kelembagaan pemerintah daerah <input type="checkbox"/> G2B, orientasi layanan dikhususkan untuk kalangan bisnis dan dunia usaha <input type="checkbox"/> G2C, orientasi layanan ditujukan untuk masyarakat umum
Fungsi	[disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]
Narasi	[disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]
Organisasi	[disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama perseorangan. Di baris ini, jika ada kata/kalimat yang ditulis dalam tanda (dan), artinya ini merupakan contoh tipikal dan generik, biasanya benar, tetapi bisa jadi juga menjadi tidak cocok untuk suatu daerah tertentu]
Integrasi	[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi pemerintahan]
Info Tambahan	[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut dilihat dari sudut pandang sistem aplikasi komputer, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada, berkaitan dengan implementasi dari fungsi {modul} tersebut melalui suatu sistem aplikasi komputer]

7. Taksonomi

Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi pemerintahan, di dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini dibuatkan taksonomi untuk setiap Blok Fungsi, Sub-Blok Fungsi dan Modul , sebagai berikut:

Blok Fungsi	1. PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Kependudukan 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Blok Fungsi	2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Blok Fungsi	3. LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi	5. KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 5.3. Sistem Akuntansi Daerah
Blok Fungsi	6. KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Absensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan
Blok Fungsi	7. DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	7.1. KEPERINTAHAN
Modul	<ul style="list-style-type: none"> 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah

Sub-Blok Fungsi	7.2. KEWILAYAHAN
Modul	7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Sub-Blok Fungsi	7.3. KEMASYARAKATAN
Modul	7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosial
Sub-Blok Fungsi	7.4. SARANA DAN PRASARANA
Modul	7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum

8. Penutup

Dokumen Cetak biru (Blueprint) ini menyediakan panduan umum bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan sistem aplikasi e-Government. Melalui Cetak biru (Blueprint) ini, Pemerintah Daerah dapat memilih dan memilah kebutuhannya disesuaikan dengan visi, misi dan rencana pembangunan daerah yang ada.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menterjemahkan panduan ini kedalam rencana pentahapan pembangunan e-Government yang sesuai untuk daerahnya masing-masing.



Dimasa mendatang panduan ini akan terus mengalami perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu diharapkan bantuan Pemerintah Daerah dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan membangun.

-<.oOo.>-

Lampiran I
Daftar Pustaka

Inpres 3/2003	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
Kepmendagri 152/2004	Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Kepmendagri 29/2002	Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
Kepmendagri 54/1999	Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
KepPres 80/2003	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instantsi Pemerintah
PP 08/2003	Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP 105/2000	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
PP 11/2002	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
PP 11/2003	Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP 25/2000	Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
PP 56/2001	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP 65/2001	Pajak Daerah
PP 66/2001	Retribusi Daerah
UU 32/2004	Pemerintah Daerah
UU 34/2000	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lampiran II
Cetak biru (Blueprint) Aplikasi E-government
Pemerintah Daerah



1. Blok Fungsi PELAYANAN

1.1. Modul SISTEM KEPENDUDUKAN

Modul	KEPENDUDUKAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p><input type="checkbox"/> Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk</p> <p><input type="checkbox"/> Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP</p> <p><input type="checkbox"/> Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak)</p> <p><input type="checkbox"/> Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu</p> <p><input type="checkbox"/> Pelaporan data kependudukan</p>
Narasi	Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.
Organisasi	Dinas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan)
Integrasi	<p><input type="checkbox"/> Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem Kependudukan di tingkat Nasional</p>
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama Alias: SIMDUK, SIMDUKCAPIL</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar Hukum: Kepmendagri 54/1999</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic data synchronization, distributed processing</p>

1.2. Modul PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Modul	PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.</p> <p><input type="checkbox"/> Jenis pajak Propinsi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air o Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air o Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor o Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan <p><input type="checkbox"/> Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pajak Hotel o Pajak Restoran o Pajak Hiburan o Pajak Reklame o Pajak Penerangan Jalan o Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C o Pajak Parkir <p><input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> o Retribusi jasa umum o Retribusi jasa usaha o Retribusi perijinan tertentu <p><input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan pajak dan retribusi yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kehutanan o Pertanian dan Perkebunan o Perikanan dan Kelautan o Pertambangan dan Energi o Kepariwisata o Industri Kecil dan Menengah

Narasi	<p>Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak Daerah.</p> <p>Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.</p>
Organisasi	Dinas / lembaga daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Administrasi dan Management, Modul Sistem Dokumen Elektronik <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP, SAMSAT <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UU 34/2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah <input type="checkbox"/> PP 65/2001 Tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 Tentang Retribusi Daerah <input type="checkbox"/> Peraturan Daerah <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.

1.3. Modul PENDAFTARAN DAN PERIJINAN

Modul	PENDAFTARAN DAN PERIJINAN		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B
			<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan perijinan meliputi kegiatan : menerima pendaftaran, menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pengurusan ijin <ul style="list-style-type: none"> o Peruntukan tanah dan IMB o SIUP o HO o Penyelenggaraan reklame o Usaha Tetap (IUT) o Usaha Industri (IUI) o Lokasi <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> o Tanda Daftar Perusahaan o Tanda Daftar Industri o Tanda Daftar Perdagangan <input type="checkbox"/> Pengelolaan pendaftaran dan perijinan yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang <ul style="list-style-type: none"> o Kehutanan o Pertanian dan Perkebunan o Perikanan dan Kelautan o Pertambangan dan Energi o Kepariwisata o Industri Kecil dan Menengah 		
Narasi	<p>Modul Pendaftaran dan Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi : jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan. Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di download atau diisi secara on-line.</p> <p>Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai untuk mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis data sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib administrasinya.</p>		
Organisasi	Dinas / lembaga daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: Peraturan Daerah <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu yang melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.		

1.4. Modul BISNIS DAN INVESTASI

Modul	BISNIS DAN INVESTASI
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> o Sektor Kehutanan o Sektor Pertanian dan Perkebunan o Sektor Perikanan dan Kelautan o Sektor Pertambangan dan Energi o Sektor Pariwisata o Sektor Industri Kecil dan Menengah <p><input type="checkbox"/> Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan tatalaksana investasi dan pengusaha kegiatan bisnis lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan tersebut</p>
Narasi	<p>Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasidi daerah tersebut.</p> <p>Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di daerah tersebut.</p>
Organisasi	Dinas / lembaga daerah
Integrasi	<p><input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan</p> <p><input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan Perijinan</p>
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar Hukum: --</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya.</p>

1.5. Modul PENGADUAN MASYARAKAT

Modul	PENGADUAN MASYARAKAT		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi <input type="checkbox"/> Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Narasi	Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.		
Organisasi	Dinas / lembaga daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIM Pengaduan Masyarakat <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --		

1.6. Modul PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPERINTAHAN

Modul	PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPERINTAHAN		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data
			<input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B
			<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Publikasi informasi		
Narasi	Mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.		
Organisasi	Perangkat Daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Semua aplikasi e-government yang membutuhkan publikasi informasi ke masyarakat		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: e-Gov Portal <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat (public portal)		

2. Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam urusan pemerintahan daerah <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan managerial pemerintahan daerah
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat Elektronik <input type="checkbox"/> Sistem Dokumen Elektronik <input type="checkbox"/> Sistem Pendukung Keputusan <input type="checkbox"/> Kolaborasi dan Koordinasi <input type="checkbox"/> Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi lain yang memerlukan / memberikan informasi ke eksekutif daerah

2.1. Modul SURAT ELEKTRONIK

Modul	SURAT ELEKTRONIK
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lain-lain.
Narasi	Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa memakan waktu lama dan berhari-hari. Dengan sistem elektronik, maka proses tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat kurang lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Semua unit organisasi (satuan kerja)
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: e-Mail, SIM Surat <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.

2.2. Modul SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK

Modul	SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan. <input type="checkbox"/> Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Daerah (yang ditempatkan dalam Lembaran Daerah), arsip daerah, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, versi / revisi, nomor, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional</p> <p>Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambil an keputusan bagi pimpinan.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lembaga teknis daerah (badan/kantor arsip) <input type="checkbox"/> Dinas / lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: Document Management, SIM Arsip <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.

2.3. Modul SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Modul	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat. <input type="checkbox"/> Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat, masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informasi bisa dari kalangan internal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun pemerintah yang lebih tinggi. <input type="checkbox"/> Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja <input type="checkbox"/> Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunaanya. Informasi ini lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.
Narasi	<p>Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda-beda.</p> <p>Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai.</p> <p>Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi tersebut.</p>
Organisasi	Eksekutif Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Semua sistem yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: DSS <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan (mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapkan untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai dengan yang diharapkan.

2.4. Modul KOLABORASI DAN KOORDINASI

Modul	KOLABORASI DAN KOORDINASI
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda kerja tiap unit organisasi <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian ruang rapat dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara elektronik. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti forum, chat, news, poling, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi Rapat On-Line.
Narasi	<p>Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada kemudahan proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai</p> <p>Misalnya: dengan mempublikasikan agenda ke setiap unit organisasi akan memudahkan sinkronisasi pekerjaan, terutama antara agenda pimpinan dan kepala dinas/lembaga teknis daerah terkait. Misalkan ada beberapa kegiatan yang terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui sebelumnya sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan.</p> <p>Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual (misalnya: TV atau layar komputer).</p>
Organisasi	Semua unit organisasi
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.

2.5. Modul MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN

Modul	MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana pelaporan eksekutif (Pemerintah Daerah) kepada instansi yang lebih atas sampai ke pemerintah pusat melalui Mendagri <input type="checkbox"/> Menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah diolah. Melalui sistem ini, eksekutif sudah tidak perlu lagi mengolah data yang masih mentah. <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana pelaporan kepala dinas dan lembaga kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana pelaporan kepala daerah kepada DPRD.
Narasi	Dalam sistem pemerintahan daerah ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan. Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam membuat sistem pelaporan elektronik (penyiapan dan pengolahan data pelaporan secara elektronik) sehingga mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Dinas / Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.

3. Blok Fungsi LEGISLASI

Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengolahan dan pengelolaan data dan informasi legislatif, termasuk didalamnya data produk hukum pemerintah daerah.<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi-fungsi lain yang mendukung tugas sekretaris dewan dan tugas DPRD yang belum dilayani oleh sistem lain.
Modul	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sistem Administrasi DPRD<input type="checkbox"/> Sistem Pemilu Daerah<input type="checkbox"/> Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas Lembaga<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan

3.1. Modul SISTEM ADMINISTRASI DPRD

Modul	SISTEM ADMINISTRASI DPRD
Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD o Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD o Dan lain-lain <p><input type="checkbox"/> Memfasilitasi pekerjaan DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat o Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; o Dan lain-lain
Narasi	<p>Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang tergabung dalam colaboration and coordination.</p> <p>Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> DPRD
Integrasi	--
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: --</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: --</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: --</p>

3.2. Modul SISTEM PEMILU DAERAH

Modul	SISTEM PEMILU DAERAH
Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<input type="checkbox"/> Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.
Narasi	UU 32/2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sendiri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilu daerah adalah proses yang kompleks (sama dengan pemilu nasional, hanya dengan lingkup yang lebih kecil). Oleh karena itu dengan bantuan sistem elektronik, proses pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan lebih sukses, transparan, dan cepat.
Organisasi	<input type="checkbox"/> DPRD
Integrasi	--
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Pemilu</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: UU 32/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem pemilu daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (KPU).</p>

3.3. Modul KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Modul	KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Blok Fungsi	LEGISLASI		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan basis data semua produk hukum, peraturan dan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, juga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi klasifikasi dan kategorisasi produk hukum sesuai dengan sifat dan tujuannya, seperti perijinan, otonomi daerah, pemerintahan, kedinasan, kelembagaan, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi Query yang memudahkan untuk pencarian cepat produk hukum, peraturan dan perundang-undangan berdasarkan nomor, tanggal terbit, judul, kategori, dan lain-lain. 		
Narasi	Sistem ini memberikan akses yang cepat dan akurat terhadap produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat luas. Karena semua peraturan ada disini, hal ini akan sangat membantu, terutama masyarakat bisnis dan masyarakat umum dalam mencari informasi produk hukum sesuai dengan kebutuhannya.		
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Semua Unit Organisasi Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> DPRD 		
Integrasi	--		
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Perpu <input type="checkbox"/> Dasar hukum: UU 32/2004 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Cukup membangun satu sistem untuk seluruh pemerintah daerah. 		

4. Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modul pembangunan menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Proses kerja pembangunan daerah meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah, termasuk dengan instansi pusat di daerah o Penyusunan rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan kedalam program nasional o Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah o Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah. o Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas kabupaten/kota o Pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistem Informasi dan Mgm Data Pembangunan <input type="checkbox"/> Perencanaan Pembangunan Daerah <input type="checkbox"/> Sistem Pengadaan Barang dan Jasa <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan Monitoring Proyek <input type="checkbox"/> Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Administrasi dan Management

4.1. Modul SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN

Modul	SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN
Tema	PEMBANGUNAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan <input type="checkbox"/> Data dan informasi yang dimaksud meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Penyelenggaraan pemerintahan daerah o Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah o Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS o Keuangan daerah o Potensi sumber daya daerah o Produk hukum daerah o Kependudukan o Informasi dasar kewilayahan
Narasi	Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama Alias: Knowledge Management, Document Management, Data Warehouse <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: UU 32/2004 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah

4.2. Modul PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Modul	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan Pemda <input type="checkbox"/> Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun) <input type="checkbox"/> Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak <input type="checkbox"/> Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
Narasi	<p>Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <p>Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut</p>
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama Alias: SimBangDa <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: UU 32/2004 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah

4.3. Modul SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Modul	SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan KepPres 80/2003 <input type="checkbox"/> Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah dilaksanakan Pemda <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah pemerintahan daerah <input type="checkbox"/> Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana untuk pengumuman pekerjaan (d disesuaikan dengan sifat pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Pemda, termasuk pengumuman siapa yang menjadi pemenang (pelaksana) pekerjaan.
Narasi	<p>Sistem ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas dan penyedia barang / jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing.</p> <p>Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan barang sebelum kontrak. Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan (proyek) selanjutnya dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring Proyek.</p>
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama Alias: SimProyek, e-Procurement <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: KepPres 80/2003 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah

4.4. Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Modul	PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK		
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemda, termasuk Kecamatan dan Kelurahan. <input type="checkbox"/> Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs kemajuan fisik). <input type="checkbox"/> Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut		
Narasi	<p>Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemda dalam 1 tahun jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif daerah membutuhkan informasi tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain.</p> <p>Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan rinci kepada eksekutif daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.</p>		
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SimProyek <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: KepPres 80/2003 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah		

4.5. Modul SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN

Modul	SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN		
Tema	PEMBANGUNAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	
		<input type="checkbox"/> Pembayaran	<input type="checkbox"/> Administrasi
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan Kelurahan <input type="checkbox"/> Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan. <input type="checkbox"/> Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan yang ada di daerah tersebut		
Narasi	<p>Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan daerah. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang.</p> <p>Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas / lembaga yang ada.</p>		
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama Alias: SIMBANGDA <input type="checkbox"/> Dasar Hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah		

5. Blok Fungsi KEUANGAN

Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan <input type="checkbox"/> Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan berdayaguna.
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistem Anggaran <input type="checkbox"/> Sistem Kas dan Perbendaharaan <input type="checkbox"/> Sistem Akuntansi Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas Lembaga

5.1. Modul SISTEM ANGGARAN

Modul	SISTEM ANGGARAN
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran. <input type="checkbox"/> Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan. <input type="checkbox"/> Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai sebagai rujukan.
Narasi	Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses data anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi penggunaan anggaran belanja.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi daerah.

5.2. Modul SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN

Modul	SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kas anggaran, melakukan sinkronisasi antara pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk membantu agar pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak mengalami masalah keuangan. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi monitoring terhadap realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan kas daerah, mencatat dan mengelola arus keluar, arus masuk dan penyimpanan uang pemda. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membantu proses pembayaran keuangan kepada pihak yang telah ditunjuk. <input type="checkbox"/> Menerima dana masukan dari perolehan setoran pendapatan dari unit organisasi / pihak penyeter.
Narasi	Sistem ini merupakan alat pengawasan keluar-masuknya dana dari seluruh aliran dana berdasarkan sumber dana maupun penggunaannya melalui Kas Umum Daerah atau Kas Daerah pada saat merealisasikan APBD.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi daerah.

5.3. Modul SISTEM AKUNTANSI DAERAH

Modul	SISTEM AKUNTANSI DAERAH
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi dan mengelompokkan data-data transaksi untuk keperluan penyusunan buku besar. <input type="checkbox"/> Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif daerah, berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan lainnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik publik maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan dll. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resume bisa dilakukan setiap saat. <input type="checkbox"/> Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan memberikan informasi startegis keuangan misalnya: terjadinya bias dari perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau belanja.
Narasi	<p>Sistem ini mengidentifikasi, dan mengelompokkan data-data transaksi yang tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan sub-ledger).</p> <p>Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian, dan laporan konsolidasi (laporan keuangan pemda).</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi daerah.

6. Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modul KEPEGAWAIAN menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian daerah <input type="checkbox"/> Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan (termasuk perencanaan dan persyaratan) o Penetapan formasi dan penempatan o Pengangkatan o Pemindahan o Pemberhentian o Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan o Hak dan kewajiban o Kedudukan hukum o Pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan) o Pengendalian jumlah o Larangan, sanksi, dan penghargaan
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengadaan PNS <input type="checkbox"/> Sistem Absensi dan Penggajian <input type="checkbox"/> Sistem Penilaian Kinerja PNS <input type="checkbox"/> Sistem Pendidikan dan Latihan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Administrasi dan Management

6.1. Modul PENGADAAN PNS

Modul	PENGADAAN PNS		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub-Blok Fungsi	--		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaan pegawai sipil, termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekrutmen <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekrutmen pegawai PNS dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima) <input type="checkbox"/> Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang dapat diklasifikasikan, misal per perioda pengadaan, jenis kelamin, kelompok umur, daya tampung, dll.		
Narasi	Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.		
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPEG <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP 11/2002 (perubahan PP 98/2000) <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e-Government bertema keuangan.		

6.2. Modul SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN

Modul	SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk didalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi / pemda tertentu <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penggajian pegawai, dll <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per satuan kerja, dll
Narasi	<p>Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan. Sistem payroll (penggajian) yang disatukan dengan absensi akan mempermudah Pemda dalam mengontrol kinerja pegawainya, terutama jika diinginkan menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman yang dikaitkan dengan penerimaan pendapatan.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Badan Kepegawaian Daerah <input type="checkbox"/> Bagian Keuangan Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: Payroll, SIMPEG <input type="checkbox"/> Dasar hukum: PP 11/2003 (perubahan PP 98/2000) <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

6.3. Modul PENILAIAN KINERJA PNS

Modul	PENILAIAN KINERJA PNS
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan pangkat dan promosi jabatan. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem pemberian sanksi dan penghargaan <input type="checkbox"/> Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan pegawai
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendawasan pegawai negeri sipil yang menjadi wewangannya. Salah satu manfaat utama adalah bahwa ketersediaan data yang lengkap dan akurat tentang seorang PNS akan sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk memberikan penilaian kinerja terhadap PNS tersebut secara transparan, adil dan tepat.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Kepegawaian, Modul Sistem Absensi dan Penggajian
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPEG <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

6.4. Modul SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Modul	SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai <input type="checkbox"/> Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya <input type="checkbox"/> Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer
Narasi	<p>Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Badan Kepegawaian Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMDIKLAT <input type="checkbox"/> Dasar hukum: <input type="checkbox"/> Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

7. Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA adalah kelompok fungsi kelembagaan Pemerintahan Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dan juga merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bersifat spesifik. Termasuk di dalam blok fungsi Dinas dan Lembaga tersebut adalah fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta pengelolaan badan usaha milik daerah, termasuk RSUD.

Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA, berdasarkan obyek layanan dan fungsi utamanya, selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-blok fungsi sebagai berikut:

- ❑ Sub-blok fungsi Pemerintahan
- ❑ Sub-blok fungsi Kewilayahan
- ❑ Sub-blok fungsi Kemasyarakatan
- ❑ Sub-blok fungsi Sarana dan Prasarana

7.1. Sub-Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layan utama fungsi tersebut adalah berkaitan dengan pemerintahan. <ul style="list-style-type: none"> o Termasuk didalamnya adalah fungsi pengelolaan barang daerah dan pengelolaan pendapatan daerah <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan perusahaan milik daerah, termasuk didalamnya adalah RSUD
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengelolaan Barang Daerah <input type="checkbox"/> Katalog Barang Daerah <input type="checkbox"/> Pengelolaan Pendapatan Daerah <input type="checkbox"/> Pengelolaan Perusahaan Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan Keuangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan

7.1.1. Modul PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Modul	PENGELOLAAN BARANG DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang daerah, memperkirakan kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini <input type="checkbox"/> Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah <input type="checkbox"/> Pemeliharaan barang daerah <input type="checkbox"/> Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, pemanfaatan dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Perubahan status hukum barang daerah, memproses administrasi semua barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya. <input type="checkbox"/> Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadi bagian yang produktif terutama yang tidak bergerak dan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset. <input type="checkbox"/> Pengamanan barang daerah <input type="checkbox"/> Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang daerah <input type="checkbox"/> Pembiayaan pengelolaan barang daerah <input type="checkbox"/> Dan lain-lain.
Narasi	Tujuan sistem pengelolaan barang daerah adalah: terciptanya efisiensi pengelolaan barang daerah, optimalnya pemanfaatan barang daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatnya manfaat barang daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMBADA <input type="checkbox"/> Dasar hukum: Kepmendagri 152/2004 <input type="checkbox"/> Rekomendasi: (1) Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi dengan sistem perencanaan dan sistem monitoring proyek (barang dalam proyek menjadi aset setelah proyek selesai). (2) Memastikan bahwa sistem pengelolaan barang bisa memberikan bantuan ke sistem keuangan terutama perkiraan dan perencanaan anggaran

7.1.2. Modul KATALOG BARANG DAERAH

Modul	KATALOG BARANG DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh pemda dalam menjalankan pemerintahan <input type="checkbox"/> Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses pemeliharaan dan sebagainya. <input type="checkbox"/> Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit kerja pemerintah daerah. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun pembuatan, lokasi, unit kerja, dll. <input type="checkbox"/> Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan anggaran pengadaan barang.
Narasi	<p>Sistem katalog barang pada prinsipnya adalah ekstraksi data dari sistem pengelolaan barang daerah, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai data rujukan.</p> <p>Contoh pengguna sistem ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Eksekutif daerah, misalnya ingin mengetahui aset yang dimiliki oleh setiap unit kerja, berapa total nilai aset yang dimiliki, aset apa yg dalam waktu dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses pengadaan, dan lain-lain) (2) Panitia pengadaan barang, misalnya untuk mengetahui kewajaran harga penawaran barang baru, atau kewajaran usulan anggaran pengadaan barang oleh satuan kerja, dan lain-lain. <p>Sistem katalog barang daerah disamping membantu eksekutif daerah dalam proses pengambilan keputusan, juga membantu Pemerintah Daerah untuk dapat merencanakan proyek pengadaan barang lebih baik lagi, dengan menyediakan basis data informasi barang daerah eksisting dan perkiraan harganya.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah <input type="checkbox"/> Dinas / Lembaga Teknis Daerah (Bagian Umum Perlengkapan)
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Proyek <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Pengelolaan Barang daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.1.3. Modul PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Modul	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos / sumber pendapatan daerah <input type="checkbox"/> Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya pajak, retribusi, penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi pendapatan tahun berjalan <input type="checkbox"/> Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan pemda tahun depan, dengan asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada sub rincian obyek pendapatan lokal. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perubahan sub rincian obyek pendapatan termasuk berubahnya volume obyek sesuai dengan rekening subrincian, atau bahkan terjadinya penambahan atau pengurangan rincian obyek pendapatan.
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.</p> <p>Berbeda dari Sistem Keuangan, sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber pendapatan yang ada guna penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang lebih baik lagi.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah <input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah)
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Perpajakan dan Retribusi <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: MAPATDA, SIMPENDA <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.1.4. Modul PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Modul	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk RSUD <input type="checkbox"/> Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha, info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugi-laba), usaha unggulan, dan lain-lain.
Narasi	<p>Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai perusahaan daerah, maka keberadaan dan operasional perusahaan daerah tersebut, terutama kinerja keuangannya perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting dari semua perusahaan daerah, termasuk RSUD.</p> <p>Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapat daerah dari sumber tersebut.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eksekutif Daerah <input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah)
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Perusahaan Daerah <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.2. Sub-blok Fungsi KEWILAYAHAN

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layanan utama fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kewilayahan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan fungsi perencanaan dan pengawasan (monitoring) tataruang dan lingkungan hidup o Menyediakan fungsi pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah dari sektor unggulan daerah <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan sektor unggulan yang mendukung potensi daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Kehutanan o Pertanian dan Perkebunan o Perikanan dan Kelautan o Pertambangan dan Energi o Pariwisata o Industri Kecil dan Menengah
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tata Ruang dan Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Potensi Daerah <input type="checkbox"/> Kehutanan <input type="checkbox"/> Pertanian, Peternakan dan Perkebunan <input type="checkbox"/> Perikanan dan Kelautan <input type="checkbox"/> Pertambangan dan Energi <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Industri Kecil dan Menengah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Peraturan/Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan investasi <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan

7.2.1. Modul TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Modul	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan tanah <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemetaan wilayah pertanahan pemerintah daerah <input type="checkbox"/> Pembuatan peta tematik peruntukan tanah / lahan sesuai dengan rencana umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah resapan, daerah hutan, persawahan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat. <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk perumahan, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem tataruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah daerah dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah, misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain.</p> <p>Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan dengan lebih akurat dan labih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas daerah (dinas tataruang, dinas lingkungan hidup) <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Tata Ruang <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem tataruang dan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.

7.2.2. Modul POTENSI DAERAH

Modul	POTENSI DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, yang menjadi sektor unggulan daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kehutanan <input type="checkbox"/> Pertanian dan Perkebunan <input type="checkbox"/> Perikanan dan Kelautan <input type="checkbox"/> Pertambangan dan Energi <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Industri Kecil dan Menengah <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah mempromosikan semua potensi daerah yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Oleh karena itu, info potensi daerah harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundang-undangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perijinan usaha.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.

7.2.3. Modul KEHUTANAN

Modul	KEHUTANAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Kehutanan, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah kehutanan (raw data) o Pembuatan peta tematik kehutanan, misalnya berdasarkan jenis tanaman (HTI), peta lahan kritis, konservasi, hutan lindung, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data kehutanan <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi kehutanan, termasuk didalamnya potensi kehutanan
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kehutanan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Kehutanan <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi kehutanan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

7.2.4. Modul PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Modul	PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pertanian dan Perkebunan, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan (raw data) o Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian dan perkebunan, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain o Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun) <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian dan perkebunan <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi pertanian dan perkebunan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat o Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian dan perkebunan o Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alat-alat pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertanian dan perkebunan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi pertanian dan perkebunan, dan sebagainya</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Pertanian, SIM Perkebunan <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dan perkebunan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

7.2.5. Modul PERIKANAN DAN KELAUTAN

Modul	PERIKANAN DAN KELAUTAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (raw data) o Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan, misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan o Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perikanan dan kelautan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolaanya.</p> <p>Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

7.2.6. Modul PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Modul	PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
			<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B
			<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pertambangan dan Energi, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pertambangan dan energi (raw data) o Pembuatan peta tematik daerah pertambangan berdasarkan jenis bahan tambang, jumlah produksi/usia pemanfaatan, lokasi, dll o Pembuatan peta tematik sebaran potensi sumber daya pertambangan dan energi dan prediksi jumlah produksinya, mencakup ABT, Gas Alam (LPG), minyak bumi, bahan galian/sumber daya mineral, batubara, Uap Panas Bumi, dll. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertambangan dan energi <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi pertambangan dan energi, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Petunjuk teknis penambangan sumber daya mineral, informasi reklamasi dan rehabilitasi, serta pengembangan teknologi pengolahan dan pemurnian bahan galian golongan C. o Laporan produksi usaha pertambangan dan pengolahan hasil bahan tambang. 		
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertambangan dan energi, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini menyediakan informasi tentang Pertambangan dan Energi yang membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pertambangan dan energi.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIM Tamben, SIM Pertambangan <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.		

7.2.7. Modul PARIWISATA

Modul	PARIWISATA
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pariwisata (raw data) o Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lain-lain. o Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site map wisata). <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain. o Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll) o Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb) o Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah)
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

7.2.8. Modul IKM

Modul	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor IKM, termasuk didalamnya koperasi. <input type="checkbox"/> Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi dan ikm, meliputi jenis bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya <input type="checkbox"/> Menyediakan sistem informasi koperasi dan ikm kepada organisasi pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi ikm (termasuk koperasi), dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan koperasi dan IKM serta memberikan pembinaan untuk peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga keuangan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga Teknis Daerah
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM IKM, SIM UKM <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

7.3. Sub-Blok Fungsi KEMASYARAKATAN

UU 32/2004 pasal 167 mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Beberapa kewajiban daerah yang berhubungan dengan fungsi pelayanan kepada penduduknya diantaranya adalah: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Fungsi	<input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan, terutama yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Modul	<input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> Industri dan Perdagangan <input type="checkbox"/> Jaring Pengaman Sosial
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan

7.3.1. Modul KESEHATAN

Modul	KESEHATAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p><input type="checkbox"/> Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain.</p> <p><input type="checkbox"/> Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah o Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium kesehatan dan sebagainya.
Narasi	<p>Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.</p> <p>Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program erja di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dan tepat sasaran.</p>
Organisasi	<p><input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Kesehatan)</p> <p><input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)</p>
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Nama alias: SIMKES</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar hukum: --</p> <p><input type="checkbox"/> Rekomendasi: --</p>

7.3.2. Modul PENDIDIKAN

Modul	PENDIDIKAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruan tinggi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Info sekolah dan alamatnya. <input type="checkbox"/> Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajar-mengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Daerah meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu institusi pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemda.
Narasi	<p>Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.</p> <p>Untuk kepentingan Pemda, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Pendidikan) <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait (institusi sekolah)
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMDIKDA <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.3.3. Modul KETENAGAKERJAAN

Modul	KETENAGAKERJAAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<input type="checkbox"/> Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi / lembaga / perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning) <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain) <input type="checkbox"/> Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> o Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan yang berlaku o Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan yang umum seperti konstruksi, pertambangan, eksplorasi, dan lain-lain. o Sistem jaminan sosial dan suransi tenaga kerja, sistem pensiun dan penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi / lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lain-lain. 		
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain.</p> <p>Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya, dan lain-lain.</p>		
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Tenaga Kerja) <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait		
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan		
Info Tambahan	<input type="checkbox"/> Nama alias: SIMNAKER <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --		

7.3.4. Modul INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Modul	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan waktu pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi konsultasi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultasi bisnis / pembinaan usaha IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab lewat e-mail, mailing list, forum rebug dan diskusi lewat internet, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Daerah terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar saham, dan lain-lain.</p> <p>Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu mediana adalah dengan memberikan fasilitas konsultasi on-line melalui internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain.</p>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Industri dan Perdagangan) <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan <input type="checkbox"/> Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIMINDAG <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.3.5. Modul JARING PENGAMAN SOSIAL

Modul	JARING PENGAMAN SOSIAL
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan tatacara / prosedur penanggulangannya. Beberapa masalah yang dibahas terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti: pengangguran (kehilangan pekerjaan), kekurangan makanan, obat-obatan, air bersih, dan lain-lain. Termasuk didalamnya tentang tatacara permohonan bantuan untuk bencana alam, kebakaran, phk massal (penutupan perusahaan), dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhubungan.
Narasi	<p>Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah terlambat mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya / atau terlambatnya data yang masuk ke Pemerintah dan institusi sosial lainnya.</p> <p>Disisi lain juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.</p> <p>Dengan sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi masalah tersebut diatas, karena setiap kegiatan kesejahteraan sosial bisa dikoordinasikan dan diawasi dengan baik.</p>
Pengguna (Organisasi)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dinas Daerah <input type="checkbox"/> Lembaga / instansi terkait
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: SIM JPS <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.4. Sub-blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA

Menyediakan fungsi pengelolaan urusan pemerintahan, terutama yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana dan prasarana perhubungan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Sarana dan prasarana transportasi o Sarana dan prasarana jalan dan jembatan o Sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana dan prasarana umum:
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Transportasi <input type="checkbox"/> Jalan dan Jembatan <input type="checkbox"/> Terminal dan Pelabuhan <input type="checkbox"/> Sarana Umum
Integrasi	<input type="checkbox"/> Blok Fungsi Pelayan

7.4.1. Modul TRANSPORTASI

Modul	TRANSPORTASI
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat meliputi: transportasi darat, sungai, laut dan udara. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, sungai, laut dan udara. Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan, termasuk pesawat udara. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi sistem transportasi sungai ke masyarakat <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi sistem transportasi laut ke masyarakat <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi sistem transportasi udara ke masyarakat <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perjalanan, baik darat, sungai, laut dan udara. Dengan mudah rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, seperti bus, kereta api, kapal, ferry, pesawat udara, dan lain-lain.</p> <p>Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah, sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Perhubungan)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<p>Nama alias: SIM Transportasi</p> <p>Dasar hukum: --</p> <p>Rekomendasi: --</p>

7.4.2. Modul JALAN DAN JEMBATAN

Modul	JALAN DAN JEMBATAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan kepada masyarakat meliputi: jalan darat, sungai, laut dan udara. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi jalan dan jembatan, seperti: kepadatan lalu lintas, perbandingan luas jalan dengan volume kendaraan, jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat), tonase/ukuran bobot/tipe kendaraan yang boleh melintasinya, ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi jalan dan jembatan. Peta ini menunjukkan basis-data ruas jalan dan jembatan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik jalan dan jembatan di seluruh wilayah yang ada. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi jalan dan jembatan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan jalan dan jembatan (kepadatan lalu lintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
Narasi	<p>Sistem informasi jalan dan jembatan fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi , terutama transportasi darat. Pemerintah Daerah dengan mudah melakukan analisa kebutuhan jalan dan jembatan untuk menampung permintaan akan kebutuhan transportasi masyarakat. Jika ada jalan dan jembatan yang rusak (bisa karena bencana alam atau kecelakaan atau sebab lainnya), pemerintah daerah dengan cepat dapat menyiapkan rencana kontinjensi dan penanggulangan masalahnya.</p> <p>Dibantu data rute dan statistik penumpang, juga data hasil monitoring kepadatan lalu lintas di tempat-tempat rawan macet, maka sistem ini juga membantu menyiapkan jalan-jalan alternatif yang bisa dipakai oleh masyarakat, baik yang bersifat tetap, atau bersifat sementara (buka – tutup)</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.4.3. Modul TERMINAL DAN PELABUHAN

Modul	TERMINAL DAN PELABUHAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan kepada masyarakat meliputi: terminal angkutan darat, sungai, pelabuhan laut dan pelabuhan udara. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal dan pelabuhan, seperti: kepadatan lalu lintas, daya tampung kendaraan / kapal / pesawat, status operasional dan kondisi fisik terminal / pelabuhan, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal dan pelabuhan. Peta ini menunjukkan basis-data terminal dan pelabuhan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal dan pelabuhan di seluruh wilayah yang ada. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi terminal dan pelabuhan tersebut di atas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal dan pelabuhan (kepadatan lalu lintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
Narasi	<p>Sistem informasi terminal dan pelabuhan, bersama-sama dengan sistem jalan dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat, laut dan udara. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.</p> <p>Sistem ini juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan dan rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih tepat.</p>
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --

7.4.4. Modul SARANA UMUM

Modul	SARANA UMUM
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publikasi informasi sarana umum kepada masyarakat meliputi: taman kota, tempat bermain, fasilitas apa saja yang disediakan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi sarana umum, seperti: tempat / lokasi, status operasional dan kondisi fisik, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakan, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi sarana umum. Peta ini menunjukkan basis-data sarana umum, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik yang ada. <input type="checkbox"/> Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi sarana umum tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. <input type="checkbox"/> Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring efektifitas pemanfaatan sarana umum oleh masyarakat.
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi tingkat efektifitas pemanfaatan sarana umum yang disediakan, bagaimana status kelayakan operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi / redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan saran / perbaikan fasilitas, dan lain-lain.
Organisasi	<input type="checkbox"/> Dinas Daerah (Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nama alias: -- <input type="checkbox"/> Dasar hukum: -- <input type="checkbox"/> Rekomendasi: --